



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 58 TAHUN 2010

TENTANG

STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu dilakukan penataan sarana dan prasarana kerja;
 - b. bahwa sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah merupakan faktor penting dalam mendukung terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Surabaya, sehingga diperlukan standarisasi sarana dan prasarana kerja;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007, standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 357) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4515);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 80 Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 80);
17. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 96 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 96).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Surabaya.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD adalah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
7. Standarisasi sarana dan prasarana kerja adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas dan kendaraan dinas.
8. Sarana kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, antara lain ruangan kantor, perlengkapan kerja dan kendaraan dinas.
9. Prasarana kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, seperti gedung kantor, rumah jabatan dan rumah instansi.
10. Ruangan kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan, dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan estetika.
11. Perlengkapan kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan.
12. Rumah dinas adalah rumah milik atau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, terdiri atas rumah jabatan dan rumah instansi/rumah dinas.
13. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas khusus/lapangan.

BAB II PENATAAN SARANA DAN PRASARANA KERJA

Pasal 2

Penataan sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan azas tertib, adil, transparan, efisien dan efektif, manfaat, keselamatan, kesejahteraan, kepatutan dan akuntabel serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan untuk :

- a. kelancaran proses pekerjaan;
- b. kelancaran hubungan kerja internal dan eksternal antar pejabat/pegawai;
- c. memudahkan komunikasi;
- d. kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan; dan
- e. memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi.

Pasal 4

Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk menjamin:

- a. keselamatan, keamanan, kesehatan jasmani dan rohani;
- b. keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur;
- c. cahaya dan ventilasi yang sehat baik siang maupun malam;
- d. penataan yang bernilai estetika;
- e. kesejahteraan pegawai; dan
- f. kemungkinan perkembangan bagian kantor untuk perubahan sesuai perkembangan volume/ beban kerja dan struktur organisasi.

BAB III STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA

Pasal 5

Standarisasi sarana dan prasarana kerja, meliputi:

- a. ruangan kantor;
- b. perlengkapan kantor;
- c. rumah dinas; dan
- d. kendaraan dinas.

Pasal 6

Ruangan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. ruang kerja;
- b. ruang tamu;
- c. ruang staf/ajudan;
- d. ruang tunggu;

- e. ruang rapat;
- f. ruang bendahara/pemegang kas;
- g. ruang arsip;
- h. ruang penyimpanan/gudang;
- i. ruang pelayanan;
- j. ruang ibadah/mushola;
- k. ruang kamar mandi/toilet;
- l. ruang penggandaan;
- m. ruang tempat khusus merokok; dan
- n. ruangan kantor lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 7

Perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:

- a. perabot kantor;
- b. alat-alat bermesin;
- c. alat tulis kantor;
- d. papan informasi;
- e. perangkat sandi dan/atau telekomunikasi;
- f. perlengkapan kearsipan;
- g. perlengkapan petugas keamanan; dan
- h. perlengkapan kantor lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 8

Ruangan kantor dan perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diperuntukkan bagi:

- a. Walikota;
- b. Wakil Walikota;
- c. pimpinan DPRD;
- d. Sekretaris Daerah; dan
- e. pejabat eselon II, eselon III, eselon IV dan staf/ajudan.

Pasal 9

Rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi :

- a. rumah jabatan; dan
- b. rumah instansi/rumah dinas.

Pasal 10

- (1) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diperuntukkan bagi Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah.
- (2) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi perlengkapan dan perabot rumah tangga.
- (3) Penghunian rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama pemangku jabatan memangku jabatannya.

Pasal 11

- (1) Rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, diperuntukkan bagi pegawai instansi.
- (2) Rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disediakan perlengkapan.
- (3) Penghunian rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbatas selama pegawai melaksanakan tugas pada instansinya.

Pasal 12

Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:

- a. kendaraan perorangan dinas;
- b. kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan; dan
- c. kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.

Pasal 13

- (1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a disediakan dan dipergunakan untuk pejabat Daerah.
- (2) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 14

- (1) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran.
- (2) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pimpinan DPRD.
- (3) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukkan bagi pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV.

Pasal 15

- (1) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum.
- (2) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus/lapangan.
- (3) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukkan bagi antar jemput pegawai.

Pasal 16

Standarisasi sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dinyatakan dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

**BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 17**

- (1) Lantai ruangan yang sudah dipasang dengan granit, marmer, porselen, atau kayu yang sudah diplitur, tidak perlu dilapis dengan karpet dan sejenisnya.
- (2) Interior ruangan terbuat dari bahan tahan api, tahan air, tahan lama, tahan kotor, tahan gempa dan tahan terhadap hama.
- (3) Ukuran rumah jabatan dan rumah instansi/rumah dinas serta luas tanah yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, dapat dipertahankan.
- (4) Ukuran ruangan yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, sepanjang tidak melebihi kebutuhan dapat dipertahankan.
- (5) Kendaraan dinas yang sudah ada dan melebihi ukuran standar dapat dipertahankan.
- (6) Pada ruangan kerja tertentu dapat dilengkapi alat-alat, seperti faximile, penghancur kertas, proyektor, layar, sound system, alat emergency dan alat-alat lainnya sesuai kebutuhan.
- (7) Untuk keamanan kantor dapat dilengkapi alat perlengkapan keamanan gedung/bangunan, seperti alarm sistem, alat deteksi asap, hidran, alat pemadam kebakaran dan alat perlengkapan keamanan gedung/bangunan lainnya sesuai kebutuhan.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 18**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya.
pada tanggal 1 Nopember 2010

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 1 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2010 NOMOR 82

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Pembina

NIP. 19720831 199703 1 004

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 58 TAHUN 2010
TANGGAL : 1 NOPEMBER 2010

STANDARISASI SARANA
DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

I. RUANGAN KANTOR

- A. Ruangan kantor Walikota terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :
1. ruang kerja 40 m² (empat puluh meter persegi);
 2. ruang tamu 30 m² (tiga puluh meter persegi);
 3. ruang rapat 40 m² (empat puluh meter persegi);
 4. ruang rapat utama 80 m² (delapan puluh meter persegi);
 5. ruang tunggu 15 m² (lima belas meter persegi);
 6. ruang staf/ajudan 20 m² (dua puluh meter persegi);
 7. ruang istirahat 15 m² (lima belas meter persegi);
 8. ruang kamar mandi/toilet 7,5 m² (tujuh koma lima meter persegi).
- B. Ruangan kantor Wakil Walikota terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 30 m² (tiga puluh meter persegi);
 2. ruang tamu 25 m² (dua puluh lima meter persegi);
 3. ruang rapat 36 m² (tiga puluh enam meter persegi);
 4. ruang tunggu 15 m² (lima belas meter persegi);
 5. ruang staf/ajudan 15 m² (lima belas meter persegi);
 5. ruang kamar mandi/toilet 6 m² (enam meter persegi).
- C. Ruangan kantor Pimpinan DPRD terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 25 m² (dua puluh lima meter persegi);
 2. ruang tamu 15 m² (lima belas meter persegi);
 3. ruang rapat 30 m² (tiga puluh meter persegi);
 4. ruang tunggu 9 m² (sembilan meter persegi);
 5. ruang staf/ajudan 9 m² (sembilan meter persegi);
 6. ruang kamar mandi/toilet 4 m² (empat meter persegi).
- D. Ruangan kantor Sekretaris Daerah terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 30 m² (tiga puluh meter persegi);
 2. ruang tamu 15 m² (lima belas meter persegi);
 3. ruang rapat 35 m² (tiga puluh lima meter persegi);
 4. ruang tunggu 10 m² (sepuluh meter persegi);
 5. ruang staf/ajudan 9 m² (sembilan meter persegi);
 6. ruang kamar mandi/toilet 4 m² (empat meter persegi).

- E. Ruangan kantor pejabat eselon II terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 25 m² (dua puluh lima meter persegi);
 2. ruang rapat 30 m² (tiga puluh meter persegi);
 3. ruang tamu 12 m² (dua belas meter persegi);
 4. ruang kamar mandi/toilet 4 m² (empat meter persegi).
- F. Ruangan kantor pejabat eselon III terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 12 m² (dua belas meter persegi);
 2. ruang rapat 12 m² (dua belas meter persegi);
 3. ruang tamu 10 m² (sepuluh meter persegi).
- G. Ruangan kantor pejabat eselon IV terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 9 m² (sembilan meter persegi);
 2. ruang tamu 10 m² (sepuluh meter persegi).
- H. Ruangan kantor staf dengan ukuran ruang kerja maksimal 4 m² (empat meter persegi) per pegawai.

II. PERLENGKAPAN KANTOR

A. Perlengkapan Ruang Kantor Walikota

1. Dalam ruang kerja Walikota dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
 - a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
 - 1) ukuran : panjang 190 cm (seratus sembilan puluh sentimeter), lebar/dalam 100 cm (seratus sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm (lima milimeter);
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - 5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera negara kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
 - b. meja telepon 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 40 cm (empat puluh sentimeter), tinggi 70 cm (tujuh puluh sentimeter);
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

- c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 60 cm (enam puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : antik atau menyesuaikan : sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
kursi pakai tangan, sandaran tinggi : sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. kursi tamu 2 (dua) set, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran per set : a) panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 90 cm (sembilan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 3 (tiga) tempat duduk;
b) panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), lebar/dalam 80 cm (delapan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 2 (dua) tempat duduk;
c) panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 1 (satu) tempat duduk;
 - 2) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan : sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 250 cm (dua ratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 180 cm (seratus delapan puluh sentimeter);
 - 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- g. brankas 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 95 cm (sembilan puluh lima sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 100 cm (seratus sentimeter);
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : besi atau baja tahan api;
 - 4) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- h. buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 240 cm (dua ratus empat puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 165 cm (seratus enam puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau kualitasnya setara, dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- i. lambang negara 1 (satu) unit;
- j. bendera negara 1 (satu) unit;
- k. foto Presiden 1 (satu) unit;
- l. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- m. lambang daerah 1 (satu) unit;
- n. peta wilayah 1 (unit) unit;
- o. jam dinding 1 (satu) unit;
- p. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat internal/lokal dan untuk pesawat eksternal/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- q. intercom 1 (satu) unit;
- r. mesin faximile 1 (satu) unit;
- s. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- t. komputer dan printer 1 (satu) set;
- u. pesawat televisi, radio/tape, dan monitor pemantau (CCTV), masing-masing 1 (satu) unit;
- v. kulkas dan dispenser air minum, masing-masing 1 (satu) unit;
- w. cermin gantung masing-masing 1 (satu) unit;
- x. papan struktur organisasi masing-masing 1 (satu) unit;
- y. bel masing-masing 1 (satu) unit.
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu kapasitas 20 (dua puluh) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu:
 - a) ukuran : (1) panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 90 cm (sembilan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), lebar/dalam 80 cm (delapan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 1 (satu) tempat duduk.

- b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan : sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja tamu:
 - a) ukuran : panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 300 cm (tiga ratus sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 180 cm (seratus delapan puluh sentimeter);
 - 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - c. lemari kaca 1 (satu) unit, untuk benda seni budaya/piala/vandel, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 300 cm (tiga ratus sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 180 cm (seratus delapan puluh sentimeter);
 - 4) model/type : antik atau menyesuaikan;
 - 5) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - d. jam dinding 1 (satu) unit;
 - e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - f. cermin gantung 1 (satu) unit.
3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi rapat kapasitas 30 (tiga puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi rapat:
 - a) ukuran per unit: panjang 60 cm (enam puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
 - b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan : sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;

- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) meja rapat :
- a) ukuran : panjang 300 cm (tiga ratus sentimeter), lebar/dalam 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lambang negara 1 (satu) unit;
 - c. bendera negara 1 (satu) unit;
 - d. foto Presiden 1 (satu) unit;
 - e. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
 - f. lambang daerah 1 (satu) unit;
 - g. foto Walikota dan para mantan Walikota, masing-masing 1 (satu) unit;
 - h. mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
 - i. over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;
 - j. papan tulis putih (white board) elektronik 1 (satu) unit;
 - k. pesawat telepon 1 (satu) unit;
 - l. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - m. palu dan alasnya 1 (satu) set;
 - n. jam dinding 1 (satu) unit;
 - o. kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan staf/ajudan dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
- a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 100 cm (seratus sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : setengah biro;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
kursi tanpa tangan, sandaran rendah : sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran per unit : panjang 47 cm (empat puluh tujuh sentimeter), lebar/dalam 62 cm (enam puluh dua sentimeter), tinggi 132 cm (seratus tiga puluh dua sentimeter);
 - 2) model/type : biasa, berlaci 2 (dua);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
- 1) meja komputer:
 - a) ukuran : panjang 110 cm (seratus sepuluh sentimeter), lebar/dalam 100 cm (seratus sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) kursi:
kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
- 1) gantungan dinding :
dipasang setinggi 175 cm (seratus tujuh puluh lima sentimeter), terdiri dari papan selebar 7 cm (tujuh sentimeter), yang diberi tangkai-tangkai besi 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) buah;
 - 2) gantungan berkaki 4 (empat) :
berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) buah pada ketinggian 150 cm (seratus lima puluh sentimeter)) sampai dengan 175 cm (seratus tujuh puluh lima sentimeter).
- g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat internal/lokal dan untuk pesawat eksternal/langsung;
- i. mesin faximile 1 (satu) unit;
- j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- l. kulkas atau dispenser air minum 1 (satu) unit;
- m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- n. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
- o. kamera pemantau (CC-N) 1 (satu) unit;

- p. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- q. peta wilayah 1 (satu) unit;
- r. cermin gantung 1 (satu) unit;
- s. jam dinding 1 (satu) unit;
- t. kalender 1 (satu) unit.

5. Dalam ruangan tunggu Walikota dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 3 (tiga) unit, dengan spesifikasi:

1) kursi tamu:

- a) ukuran per set : (1) panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 90 cm (sembilan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 3 (tiga) tempat duduk;
- (2) panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), lebar/dalam 80 cm (delapan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 2 (dua) tempat duduk;
- (3) panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 1 (satu) tempat duduk.
- b) model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan : sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
- c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja tamu:

- a) ukuran per unit: panjang 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter), lebar/dalam 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
- b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 300 cm (tiga ratus sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 180 cm (seratus delapan puluh sentimeter);
- 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- d. cermin gantung 1 (satu) unit.

B. Perlengkapan Ruang Kantor Wakil Walikota

1. Dalam ruang kerja Wakil Walikota dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
 - a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
 - 1) ukuran : panjang 185 cm (seratus delapan puluh lima sentimeter), lebar/dalam 100 cm (seratus sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm (lima milimeter);
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat tua atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - 5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera negara kecil, bak potlot, bak surat bersusun, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
 - b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 40 cm (empat puluh sentimeter), tinggi 70 cm (tujuh puluh sentimeter);
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 60 cm (enam puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
 - 4) model/type : antik atau menyesuaikan : sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru;
 - 5) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
 - d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

kursi pakai tangan, sandaran tinggi : sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
 - e. kursi tamu 1 (satu) set, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : a) panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 90 cm (sembilan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - b) panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), lebar/dalam 80 cm (delapan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - c) panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 1 (satu) tempat duduk.

- 2) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan : sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 125 cm (seratus dua puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- g. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran per unit : panjang 47 cm (empat puluh tujuh sentimeter), lebar/dalam 62 cm (enam puluh dua sentimeter), tinggi 132 cm (seratus tiga puluh dua sentimeter);
 - 2) model/type : biasa, berlaci 4 (empat);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) Warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- h. buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran per unit : panjang 240 cm (dua ratus empat puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 165 cm (seratus enam puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja.
- i. lambang negara 1 (satu) unit;
- j. bendera negara 1 (satu) unit;
- k. foto Presiden 1 (satu) unit;
- l. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- m. lambang daerah 1 (satu) unit;
- n. peta wilayah 1 (unit) unit;
- o. jam dinding 1 (satu) unit;
- p. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat internal/lokal dan untuk pesawat eksternal/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- q. intercom 1 (satu) unit;
- r. mesin faximile 1 (satu) unit;
- s. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- t. komputer dan printer 1 (satu) set;
- u. pesawat televisi, radio/tape, dan monitor pemantau (CC-TV), masing-masing 1 (satu) unit;
- v. kulkas atau dispenser air minum 1 (satu) unit;
- w. cermin gantung 1 (satu) unit;
- x. bel 1 (satu) unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. kursi tamu kapasitas 12 (dua betas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:

1) kursi tamu:

- a) ukuran : (1) panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 90 cm (sembilan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 (2) panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), lebar/dalam 80 cm (delapan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 2 (dua) tempat duduk;
 (3) panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 1 (satu) tempat duduk.
- b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan : sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
- c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja tamu:

- a) ukuran : panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter) per unit;
- b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 140 cm (seratus empat puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 125 cm (seratus dua puluh lima sentimeter);
- 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara dan kaca;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 300 cm (tiga ratus sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 180 cm (seratus delapan puluh sentimeter);
- 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

d. jam dinding 1 (satu) unit;

e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan; dan

f. cermin gantung 1 (satu) unit.

3. Dalam ruangan staf/ajudan dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
- a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 100 cm (seratus sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : setengah biro;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

 - b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

 - c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
kursi tanpa tangan, sandaran rendah : sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

 - d. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 47 cm (empat puluh tujuh sentimeter), lebar/dalam 62 cm (enam puluh dua sentimeter), tinggi 132 cm (seratus tiga puluh dua sentimeter);
 - 2) model/type : biasa, berlaci 2 (dua);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) Warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

 - e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
 - 1) meja komputer:
 - a) ukuran : panjang 110 cm (seratus sepuluh sentimeter), lebar/dalam 100 cm (seratus sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

 - 2) kursi:

kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah : sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
- 1) gantungan dinding :
dipasang setinggi 175 cm (seratus tujuh puluh lima sentimeter), terdiri dari papan selebar 7 cm (tujuh sentimeter), yang diberi tangkai-tangkai besi 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) buah;
 - 2) gantungan berkaki 4 (empat) :
berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) buah pada ketinggian 150 cm (seratus lima puluh sentimeter) sampai dengan 175 cm (seratus tujuh puluh lima sentimeter).
- g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat internal/lokal dan untuk pesawat eksternal/langsung;
- i. mesin faximile 1 (satu) unit;
- j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- l. dispenser air minum 1 (satu) unit;
- m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- n. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
- o. kamera pemantau (CC-TV) 1 (satu) unit;
- p. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- q. peta wilayah 1 (satu) unit;
- r. cermin gantung 1 (satu) unit;
- s. jam dinding 1 (satu) unit;
- t. kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan tunggu Wakil Walikota dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu:
 - a) ukuran per set : (1) panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 90 cm (sembilan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), lebar/dalam 80 cm (delapan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 1 (satu) tempat duduk.

- b) model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan : sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) meja tamu :
- a) ukuran per unit: panjang 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter), lebar/dalam 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. Lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 300 cm (tiga ratus sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 180 cm (seratus delapan puluh sentimeter);
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau aluminium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- d. cermin gantung 1 (satu) unit.

C. Perlengkapan Ruang Kantor Pimpinan DPRD

1. Dalam ruang kerja Pimpinan DPRD dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
 - a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
 - 1) ukuran : panjang 185 cm (seratus delapan puluh lima sentimeter), lebar/dalam 100 cm (seratus sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm (lima milimeter);
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - 5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera negara kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
 - b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 40 cm (empat puluh sentimeter), tinggi 70 cm (tujuh puluh sentimeter);
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

- c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 60 cm (enam puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : antik atau menyesuaikan : sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
kursi pakai tangan, sandaran tinggi : sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 125 cm (seratus dua puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 47 cm (empat puluh tujuh sentimeter), lebar/dalam 62 cm (enam puluh dua sentimeter), tinggi 132 cm (seratus tiga puluh dua sentimeter);
 - 2) model/type : biasa, berlaci 4 (empat);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- g. buffet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 240 cm (dua ratus empat puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 165 cm (seratus enam puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja.
- h. lambang negara 1 (satu) unit;
- i. bendera negara 1 (satu) unit;
- j. foto Presiden 1 (satu) unit;
- k. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- l. lambang daerah 1 (satu) unit;
- m. peta wilayah 1 (unit) unit;
- n. jam dinding 1 (satu) unit;

- o. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat internal/lokal dan untuk pesawat eksternal/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- p. intercom 1 (satu) unit;
- q. mesin faximile 1 (satu) unit;
- r. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- s. komputer dan printer 1 (satu) set;
- t. pesawat televisi dan radio/tape, masing-masing 1 (satu) unit;
- u. kulkas atau dispenser air minum, 1 (satu) unit;
- v. cermin gantung 1 (satu) unit;
- w. bel 1 (satu) unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

- a. kursi tamu kapasitas 12 (dua belas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu:
 - a) ukuran : (1) panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 90 cm (sembilan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), lebar/dalam 80 cm (delapan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan : sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja tamu:
 - a) ukuran per unit: panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 140 cm (seratus empat puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 125 cm (seratus dua puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- c. lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 300 cm (tiga ratus sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 180 cm (seratus delapan puluh sentimeter);
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. jam dinding 1 (satu) unit;
- e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- f. cermin gantung 1 (satu) unit.

3. Dalam ruangan staf/ajudan dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

- a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran per unit : panjang 100 cm (seratus sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter) , tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : setengah biro;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

kursi tanpa tangan, sandaran rendah : sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 47 cm (empat puluh tujuh sentimeter), lebar/dalam 62 cm (enam puluh dua sentimeter), tinggi 132 cm (seratus tiga puluh dua sentimeter);
 - 2) model/type : biasa, berlaci 2 (dua);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) Warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
 - 1) meja komputer:
 - a) ukuran : panjang 110 cm (seratus sepuluh sentimeter), lebar/dalam 100 cm (seratus sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);

- b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- c) bahan : kayu atau tik blok;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) kursi:

kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah : sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:

1) gantungan dinding :

dipasang setinggi 175 cm (seratus tujuh puluh lima sentimeter), terdiri dari papan selebar 7 cm (tujuh sentimeter), yang diberi tangkai-tangkai besi 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) buah;

2) gantungan berkaki 4 (empat) :

berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) buah pada ketinggian 150 cm (seratus lima puluh sentimeter) sampai dengan 175 cm (seratus tujuh puluh lima sentimeter).

g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;

h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat internal/lokal dan untuk pesawat eksternal/langsung;

i. mesin faximile 1 (satu) unit;

j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;

k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;

l. dispenser air minum 1 (satu) unit;

m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

n. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;

o. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;

p. peta wilayah 1 (satu) unit;

q. cermin gantung 1 (satu) unit;

r. jam dinding 1 (satu) unit;

s. kalender 1 (satu) unit.

4. Dalam ruangan tunggu Pimpinan DPRD dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

1) kursi tamu:

- a) ukuran per set : (1) panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 90 cm (sembilan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 3 (tiga) tempat duduk;
- (2) panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), lebar/dalam 80 cm (delapan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 2 (dua) tempat duduk;

- (3) panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 1 (satu) tempat duduk.
- b) model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan : sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
- c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) meja tamu:
- a) ukuran per set : panjang 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter), lebar/dalam 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
- b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 300 cm (tiga ratus sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 180 cm (seratus delapan puluh sentimeter);
- 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu atau aluminium dan kaca;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- d. cermin gantung 1 (satu) unit.

D. Perlengkapan Ruang Kantor Sekretaris Daerah

1. Dalam ruang kerja Sekretaris Daerah dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
- a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
- 1) ukuran : panjang 175 cm (seratus tujuh puluh lima sentimeter), lebar/dalam 100 cm (seratus sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
- 2) model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca setebal 5 mm (lima milimeter);
- 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- 5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera negara kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
- b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 40 cm (empat puluh sentimeter), tinggi 70 cm (tujuh puluh sentimeter);
- 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;

- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 60 cm (enam puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
kursi pakai tangan, sandaran tinggi : sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 125 cm (seratus dua puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 47 cm (empat puluh tujuh sentimeter), lebar/dalam 62 cm (enam puluh dua sentimeter), tinggi 132 cm (seratus tiga puluh dua sentimeter);
 - 2) model/type : biasa, berlaci 4 (empat);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- g. buffet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 240 cm (dua ratus empat puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 165 cm (seratus enam puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja.
- h. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- i. foto Presiden 1 (satu) unit;
- j. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- k. peta wilayah 1 (unit) unit;
- l. jam dinding 1 (satu) unit;

- m. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat internal/lokal dan untuk pesawat eksternal/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- n. intercom 1 (satu) unit;
- o. mesin faximile 1 (satu) unit;
- p. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- q. komputer dan printer 1 (satu) set;
- r. pesawat televisi atau radio/tape, 1 (satu) unit;
- s. dispenser air minum 1 (satu) set;
- t. cermin gantung 1 (satu) set;
- u. bel 1 (satu) unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

- a. kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu:
 - a) ukuran : (1) panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 90 cm (sembilan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), lebar/dalam 80 cm (delapan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan: sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) Meja tamu:
 - a) ukuran : panjang 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter), lebar/dalam 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lemari buku atau kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 300 cm (tiga ratus sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 150 cm (seratus lima puluh sentimeter);
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- c. jam dinding 1 (satu) unit;
 - d. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - e. cermin gantung 1 (satu) unit.
3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi rapat:
 - a) ukuran per unit: panjang 60 cm (enam puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
 - a) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - b) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - c) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja rapat :
 - a) ukuran : panjang 300 cm (tiga ratus sentimeter), lebar/dalam 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. lambang negara/daerah 1 (satu) unit;
 - c. foto Presiden 1 (satu) unit;
 - d. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
 - e. mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
 - f. over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;
 - g. papan tulis putih (white board) 1 (satu) unit;
 - h. pesawat telepon 1 (satu) unit;
 - i. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - j. palu dan alasnya 1 (satu) set;
 - k. jam dinding 1 (satu) unit;
 - l. kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan staf/ajudan dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
- a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit: panjang 100 cm (seratus sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : setengah biro;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

- b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran per unit : panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
kursi tanpa tangan, sandaran rendah : sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 47 cm (empat puluh tujuh sentimeter), lebar/dalam 62 cm (enam puluh dua sentimeter), tinggi 132 cm (seratus tiga puluh dua sentimeter);
 - 2) model/type : biasa, berlaci 2 (dua);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) Warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
- 1) meja komputer:
 - a) ukuran : panjang 110 cm (seratus sepuluh sentimeter), lebar/dalam 100 cm (seratus sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) kursi:
kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah : sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
- 1) gantungan dinding :
dipasang setinggi 175 cm (seratus tujuh puluh lima sentimeter), terdiri dari papan selebar 7 cm (tujuh sentimeter), yang diberi tangkai-tangkai besi 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) buah;
 - 2) gantungan berkaki 4 (empat) :
berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) buah pada ketinggian 150 cm (seratus lima puluh sentimeter) sampai dengan 175 cm (seratus tujuh puluh lima sentimeter).

- g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat internal/lokal dan untuk pesawat eksternal/langsung;
- i. mesin faximile 1 (satu) unit;
- j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. mesin ketik manual 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- l. dispenser air minum 1 (satu) unit;
- m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- n. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- o. peta wilayah 1 (satu) unit;
- p. cermin gantung 1 (satu) unit;
- q. jam dinding 1 (satu) unit;
- r. kalender 1 (satu) unit.

5. Dalam ruangan tunggu Sekretaris Daerah dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. kursi tamu 1 (satu) set berikut meja, dengan spesifikasi:

(1) kursi tamu:

- a) ukuran per set : (1) panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 90 cm (sembilan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 3 (tiga) tempat duduk;
- (2) panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), lebar/dalam 80 cm (delapan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 2 (dua) tempat duduk;
- (3) panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 1 (satu) tempat duduk.
- b) model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan : sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
- c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja tamu:

- a) ukuran per unit: panjang 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter), lebar/dalam 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
- b) model/type : biasa;
- c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- b. Lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 300 cm (tiga ratus sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 180 cm (seratus delapan puluh sentimeter);
 - 2) model/type : biasa;
 - 3) bahan : kayu atau aluminium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- d. cermin gantung 1 (satu) unit.

E. Perlengkapan Ruang Kantor Pejabat Eselon II

1. Dalam ruang kerja pejabat eselon II dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
 - a. meja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
 - 1) ukuran : panjang 175 cm (seratus tujuh puluh lima sentimeter), lebar/dalam 100 cm (seratus sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : meja biro, berlapis kaca setebal 5 mm (lima millimeter);
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - 5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
 - b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 40 cm (empat puluh sentimeter), tinggi 70 cm (tujuh puluh sentimeter);
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 60 cm (enam puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan: sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.

- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
kursi pakai tangan, sandaran tinggi : sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 125 cm (seratus dua puluh lima sentimeter);
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- g. foto Presiden 1 (satu) unit;
- h. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- i. peta wilayah 1 (unit) unit;
- j. jam dinding 1 (satu) unit;
- k. pesawat telepon 1 (satu) unit;
- l. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- m. komputer dan printer 1 (satu) set;
- n. pesawat televisi atau radio/tape, 1 (satu) unit;
- o. bel 1 (satu) unit.
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
- 1) kursi tamu:
 - a) ukuran : (1) panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 90 cm (sembilan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), lebar/dalam 80 cm (delapan puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 35 cm (tiga puluh lima sentimeter), untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan : sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- 2) meja tamu:
 - a) ukuran : panjang 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter), lebar/dalam 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

 - b. lemari buku atau kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 300 cm (tiga ratus sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 150 cm (seratus lima puluh sentimeter);
 - 2) model/type : biasa;
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

 - c. jam dinding 1 (satu) unit;
 - d. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan.
3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi rapat:
 - a) ukuran per unit: panjang 60 cm (enam puluh sentimeter), lebar/dalam 60 cm (enam puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

 - 2) meja rapat:
 - a) ukuran : panjang 300 cm (tiga ratus sentimeter), lebar/dalam 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

 - b. lambang negara/daerah 1 (satu) unit;
 - c. foto Presiden 1 (satu) unit;
 - d. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
 - e. mic dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
 - f. over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;
 - g. papan tulis putih (white board) 1 (satu) unit;
 - h. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - i. jam dinding 1 (satu) unit;
 - j. kalender 1 (satu) unit.

F. Perlengkapan Ruang Kantor Pejabat Eselon III

Dalam ruang kerja pejabat eselon III dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

1. meja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
 - a. ukuran : panjang 175 cm (seratus tujuh puluh lima sentimeter), lebar/dalam 100 cm (seratus sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
 - b. model/type : meja biro, berlapis kaca setebal 5 mm (lima millimeter);
 - c. bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - e. kelengkapan : writing set, almanak meja, bak potlot, bak surat bersusun, kotak memo atau lembar disposisi.

2. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - a. ukuran : panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 40 cm (empat puluh sentimeter), tinggi 70 cm (tujuh puluh sentimeter);
 - b. model/type : biasa;
 - c. bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

3. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - a. ukuran : panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
 - b. model/type : biasa : sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - c. bahan : rangka besi atau stainless steel;
 - d. warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.

4. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

kursi pakai tangan, sandaran rendah : sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

5. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - a. ukuran : panjang 150 cm (seratus lima puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 125 cm (seratus dua puluh lima sentimeter);
 - b. model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c. bahan : kayu kelas dan kaca;
 - d. Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

6. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - a. ukuran : panjang 47 cm (empat puluh tujuh sentimeter), lebar/dalam 62 cm (enam puluh dua sentimeter), tinggi 132 cm (seratus tiga puluh dua sentimeter);

- b. model/type : biasa, berlaci 4 (empat);
- c. bahan : plat besi;
- d. warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

7. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
8. pesawat telepon 1 (satu) unit;
9. jam dinding 1 (satu) unit;
10. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan.

G. Perlengkapan Ruangan Kantor Pejabat Eselon IV

Dalam ruang kerja pejabat eselon IV dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

1. meja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
 - a. ukuran : panjang 160 cm (seratus enam puluh sentimeter), lebar/dalam 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
 - b. model/type : meja biro kecil, berlapis kaca setebal 5 mm (lima millimeter);
 - c. bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - e. kelengkapan : writing set, almanak meja, bak surat bersusun, kotak memo atau lembar disposisi.
2. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - a. ukuran : panjang 50 cm (lima puluh sentimeter), lebar/dalam 50 cm (lima puluh sentimeter), tinggi 45 cm (empat puluh lima sentimeter);
 - b. model/type : biasa : sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - c. bahan : rangka besi atau stainless steel;
 - d. warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
3. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

kursi pakai tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
4. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - a. ukuran : panjang 47 cm (empat puluh tujuh sentimeter), lebar/dalam 62 cm (enam puluh dua sentimeter), tinggi 132 cm (seratus tiga puluh dua sentimeter);
 - b. model/type : biasa, berlaci 4 (empat);
 - c. bahan : plat besi;
 - d. warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
5. kursi size 1 (satu) set berikut meja.

H. Perlengkapan Ruang Kantor Staf

Dalam ruang kerja staf dilengkapi dengan peralatan kantor untuk setiap staf dengan spesifikasi sebagai berikut :

1. meja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
 - a. ukuran : panjang 160 cm (seratus enam puluh sentimeter), lebar/dalam 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter), tinggi 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter);
 - b. model/type : meja setengah biro, berlapis kaca setebal 5 mm (lima milimeter);
 - c. bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - e. kelengkapan : writing set, bak surat bersusun.

2. Kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :
 - a. ukuran : tinggi sandaran 58 cm (lima puluh delapan sentimeter), lebar dudukan 53 cm (lima puluh tiga sentimeter), tinggi dudukan 45 cm (empat puluh lima sentimeter) sampai dengan 46 cm (empat puluh enam sentimeter), tinggi keseluruhan 101 cm (seratus satu sentimeter) sampai dengan 111 cm (seratus sebelas sentimeter);
 - b. model/type : kursi kerja dengan sandaran tangan dan beroda, mekanisme gas lift dilengkapi dengan sistem ayun dengan single lock;
 - c. bahan : rangka plywood dilapisi busa polyurethane;
 - d. warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

III. RUMAH DINAS

A. Rumah Jabatan

1. Rumah jabatan untuk Walikota dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 500 m² (lima ratus meter persegi);
 - b. luas tanah 3.000 m² (tiga ribu meter persegi); dan
 - c. luas pendopo 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi).

2. Rumah jabatan untuk Wakil Walikota dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 350 m² (tiga ratus lima puluh meter persegi);
 - b. luas tanah 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi); dan
 - c. luas pendopo 175 m² (seratus tujuh puluh lima meter persegi).

3. Rumah jabatan untuk Ketua DPRD dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 300 m² (tiga ratus meter persegi);
 - b. luas tanah 750 m² (tujuh ratus lima puluh meter persegi).

4. Rumah jabatan untuk Wakil Ketua DPRD dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi);
 - b. luas tanah 500 m² (lima ratus meter persegi).
5. Rumah jabatan untuk Sekretaris Daerah dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 300 m² (tiga ratus meter persegi);
 - b. luas tanah 750 m² (tujuh ratus lima puluh meter persegi).

B. Rumah Instansi/Rumah Dinas

1. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon II dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 150 m² (seratus lima puluh meter persegi);
 - b. luas tanah 350 m² (tiga ratus lima puluh meter persegi).
2. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon III dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 70 m² (tujuh puluh meter persegi);
 - b. luas tanah 200 m² (dua ratus meter persegi).
3. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon IV dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 54 m² (lima puluh empat meter persegi);
 - b. luas tanah 150 m² (seratus lima puluh meter persegi).
4. Rumah instansi/rumah dinas untuk staf dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 36 m² (tiga puluh enam meter persegi);
 - b. luas tanah 100 m² (seratus meter persegi).

IV. KENDARAAN DINAS

A. Kendaraan Perorangan Dinas

	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/Isi silinder (maksimal)
1.	Walikota	1 (satu) unit	Sedan	2.500 cc
		1 (satu) unit	Jeep	3.200 cc
2.	Wakil Walikota	1 (satu) unit	Sedan	2.200 cc
		1 (satu) unit	Jeep	2.500 cc

B. Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan

	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/Isi Silinder (maksimal)
1.	Ketua DPRD	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.500 cc
2.	Wakil Ketua DPRD	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.200 cc
3.	Pejabat Eselon II	1 (satu) unit	Sedan atau - Minibus (bensin) - Minibus(solar)	2.000 cc 2.500 cc
4.	Pejabat Eselon III	1 (satu) unit	- Minibus (bensin) - Minibus (solar)	1.600 cc 2.500 cc
5.	Pejabat Eselon IV	1 (satu) unit	Sepeda Motor	200 cc

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
 Asisten Pemerintahan
 u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Pembina

NIP. 19720831 199703 1 004